

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap konsep perusahaan keluarga dan keabsahan pengalihan saham di PT. Fatma, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Konsep perusahaan keluarga dalam perspektif hukum perusahaan merujuk pada entitas usaha berbentuk badan hukum PT yang didirikan dan dikelola oleh anggota keluarga. Ditinjau dari perspektif ekonomi dan teori *family business*, menggambarkan entitas usaha yang dikelola berdasarkan hubungan kekerabatan dengan orientasi jangka Panjang dan berkesinambungan lintas generasi. Model tiga lingkaran dalam teori *family business* menunjukkan bahwa struktur perusahaan keluarga sangat kompleks dan rentan terhadap konflik apabila tidak diatur dengan sistem tata kelola yang baik. Dalam konteks hukum perusahaan, ketika perusahaan keluarga telah berbadan hukum sebagai PT, seluruh aktivitas bisnisnya harus tunduk pada UUPT dan peraturan formal, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan pengalihan saham. Kasus PT. Fatma menunjukkan bahwa dominasi nilai kekeluargaan tanpa pemisahan yang jelas antara urusan keluarga dan urusan perusahaan dapat menimbulkan permasalahan hukum. tidak dijalankannya prosedur formal dalam pengalihan saham menjadi bukti bahwa nilai-nilai kekeluargaan tidak dapat menggantikan prinsip legalitas yang wajib dipatuhi oleh setiap entitas PT.
2. Pengalihan saham yang terjadi dalam PT. Fatma tidak sah karena

mengabaikan prosedur formal yang ditentukan dalam UUPT, termasuk tanpa melaksanakan RUPS yang bertentangan dengan Pasal 52, Pasal 55, dan Pasal 56 UUPT. Meskipun terdapat pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk penyelesaian, tidak adanya perjanjian tertulis maupun risalah RUPS menjadikan pengalihan tersebut tidak sah secara formil maupun materiil. Berdasarkan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, ketidakpatuhan terhadap prosedur formal menunjukkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum secara preventif. Pemulihan hak melalui gugatan ke pengadilan, yang akhirnya membatalkan pengalihan saham, merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang seharusnya tidak perlu terjadi jika prosedur awal ditaati. Dengan demikian, pelanggaran terhadap Pasal 55 dan 56 UUPT dalam kasus PT. Fatma membuktikan bahwa prosedur hukum yang dilanggar dapat menimbulkan kerugian hukum yang nyata. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur pengalihan tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap struktur kepemilikan, stabilitas internal perusahaan, dan hak-hak hukum setiap pemegang saham.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan Keluarga, penting untuk membangun sistem tata kelola internal yang profesional meskipun struktur kepemilikan bersifat kekeluargaan. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan saham harus dilakukan sesuai prosedur hukum, seperti melalui RUPS dan pencatatan sah dalam daftar pemegang saham. Perusahaan dianjurkan Menyusun dokumen internal seperti *family business constitution* untuk

mengatur mekanisme pengambilan keputusan dan suksesi antar generasi.

2. Bagi Pemegang saham, terutama dalam perusahaan keluarga, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban berdasarkan UUPT. Setiap pemegang saham memiliki hak hukum yang dilindungi undang-undang dan tidak dapat dikesampingkan meskipun berada dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan saham, pemegang saham sebaiknya memastikan adanya RUPS yang sah, perjanjian tertulis, dan catatan resmi agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

3. Bagi Regulator dan Praktisi Hukum, perlu adanya upaya untuk menyosialisasikan pentingnya pemisahan antara kepentingan keluarga dan korporasi dalam perusahaan keluarga. Advokat, notaris, maupun konsultan hukum juga berperan penting dalam mendorong perusahaan agar patuh terhadap hukum perseroan serta menyediakan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak terkait.

